



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1796, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN.

Pelimpahan

Wewenang Menteri.Pengelolaan BMN.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM RANGKA

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang serta untuk percepatan pelaksanaan penyelesaian administrasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu untuk melimpahkan sebagian wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku pengguna barang kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dan atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. menandatangani surat permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, pengalihan status, penggunaan sementara, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pemusnahan atau penghapusan BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;

- b. menandatangani surat persetujuan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- c. menandatangani surat keputusan penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN.

#### Pasal 2

- (1) Daftar rincian pelimpahan sebagian wewenang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menandatangani surat permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, pengalihan status, penggunaan sementara, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) daftar pejabat yang berwenang mengusulkan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMN dalam rangka pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal 3

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat melakukan penetapan status penggunaan, pengalihan status, penggunaan sementara, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan BMN, setelah mendapatkan persetujuan dari instansi

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Biro Umum, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN, Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan permohonan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan penetapan.

#### Pasal 4

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU  
PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG  
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DAFTAR RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEPADA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERMOHONAN  
PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PENGALIHAN STATUS, PENGGUNAAN SEMENTARA, PEMANFAATAN,  
PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
1.	Penetapan Status Penggunaan BMN, berupa:			
a.	Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 10 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 50 Miliar s.d Rp 100 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 100 Miliar
b.	Selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d. Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d. Rp 25 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 25 Miliar s.d Rp 50 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 50 Miliar



No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
2.	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara, berupa:			
a.	Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 50 Miliar s.d Rp 100 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 100 Miliar
b.	Selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d Rp 25 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 25 Miliar s.d Rp 50 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 50 Miliar
3.	Penggunaan Sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain, berupa:			
a.	Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 50 Miliar s.d Rp 100 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 100 Miliar
b.	Selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d Rp 25 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 25 Miliar s.d Rp 50 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 50 Miliar
4.	Usulan Pemanfaatan Penggunaan Barang Milik Negara dan Perpanjangannya, dalam bentuk:			
a.	Sewa untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 25 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
b.	Sewa untuk BMN berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 2.5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 10 Miliar
c.	Pinjam Pakai untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 25 Miliar
	d. Pinjam Pakai untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 2.5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 10 Miliar
		e. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 25 Miliar
f.	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 2.5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 10 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
5.	Usulan Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, dengan cara:			
a. Penjualan untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar	
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar	
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar	
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar	
b. Penjualan untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar	
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar	
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar	

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar
	c. Penjualan untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	> Rp 100 Juta s.d Rp 1 Miliar
	d. Tukar Menukar untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar



No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
e.	Tukar Menukar untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar
f.	Hibah untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar
	g. Hibah untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar
	h. Hibah untuk BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	> Rp 100 Juta s.d Rp 1 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
6.	Usulan Pemusnahan atau Penghapusan BMN yang ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan, berupa:			
a.	Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar s.d Rp 10 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 10 Miliar s.d Rp 25 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	> Rp 25 Miliar
b.	Selain Tanah dan/atau Bangunan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	s.d Rp 1 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar

No.	Wewenang Yang Dilimpahkan	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Nilai Perolehan BMN Per Permohonan
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	> Rp 2.5 Miliar s.d Rp 5 Miliar
		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	> Rp 5 Miliar
c.	Selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	> Rp 100 Juta s.d Rp 1 Miliar

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

No.	Pemroses	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Konseptor	Rayani Marlinang	Kabag Pengelolaan BMN	
2.	Legal Drafter	Mulyadi	Kabag Hukum	
3.	Pemeriksa I	Iktut Hadi Priatna	Karo HPH	
4.	Pemeriksa II	Hari Kristijo	Karo Umum	
5.	Pemeriksa III	Elen Setiadi	Staf Ahli I	
6.	Pemeriksa IV	Bambang Adi Winarso	Plt. Sesmenko	

DARMIN NASUTION

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU  
PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG  
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
A.	PENGGUNAAN BMN				
1.	Penetapan Status Penggunaan BMN	BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
		perolehan sampai dengan Rp 100 Juta per unit/satuan	dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian
2.	Pemberian Persetujuan Penggunaan Sementara BMN	BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100 Juta per unit/satuan	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
B. PEMINDAHTANGANAN BMN					
1.	Penjualan	a. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
		Rp 100 Juta per unit/satuan	Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Perekonomian	Perekonomian
		b. Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	Hibah	a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan meliputi:  1) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
		<p>untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;</p> <p>2) BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;</p> <p>3) BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan/atau</p> <p>4) BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus</p>		
		<p>b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100 Juta per unit/satuan</p>	<p>Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum</p>	<p>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p>	<p>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p>



No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
			Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus		
		c. Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3.	Hibah BMN/Transfer Masuk sebelum Tahun Anggaran 2011	BMN yang berasal dari Hibah BMN/Transfer Masuk sebelum Tahun Anggaran 2011	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
C. PEMUSNAHAN BMN					
1.	Pemberian persetujuan Pemusnahan BMN	BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan meliputi: 1) Persediaan; 2) Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Ikan, dan Tanaman; 3) BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100 Juta per unit/satuan; dan/atau 4) Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
D.	PENGHAPUSAN BMN				
1.	Pemberian Persetujuan Penghapusan BMN	a. Persediaan.	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Ikan, dan Tanaman.	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No.	Jenis Wewenang dan Tanggung Jawab	Materi Wewenang dan Tanggung Jawab	Pemohon	Pemberi Persetujuan	Surat Keputusan
		c. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100 Juta per unit/satuan.	Kepala Biro Umum/ Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN/Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION